

KONTRAK KERJA**ANTARA****PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk****DENGAN****PT MULTI SENTANA BAJA****TENTANG****JASA PEMBONGKARAN, ANGKUTAN DAN PENATAAN STEEL SLAB IMPOR DARI
PELABUHAN CIGADING KE GUDANG PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK.****NOMOR : 20-3M / KONTR / WBS-KS / X / 2020**

Kontrak ini ditandatangani pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Oktober
tahun dua ribu dua puluh (07 - 10 - 2020), di Cilegon, oleh dan antara :

1. PT KRAKATAU STEEL**(PERSERO) Tbk :**

Berkedudukan di Cilegon, Jl. Industri No.5 Cilegon – Banten, yang perubahan Anggaran Dasarnya sebagaimana tercantum dalam Akta No. 88 tanggal 18 April 2018, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0183254 tanggal 8 Mei 2018, dalam hal ini diwakili oleh **Purwono Widodo**, Direktur Komersial, yang bertindak mewakili Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Agenda Ke-enam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 tanggal 26 April 2019, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. PT MULTI SENTANA BAJA :

Berkedudukan di Cilegon, Banten dalam hal ini diwakili oleh **Andre Hotma Tinambunan**, selaku Direktur Utama berdasarkan Akte Notaris Indrajati Tandjung, Sarjana Hukum Nomor : 04 tanggal 13 Mei 2020 dan Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03.0226983, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **PT Multi Sentana Baja**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Hal. 1 dari 14

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	PT Multi Sentana Baja	Notaris
		

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK sebelumnya pernah mengingkarkan diri atau terikat dalam Kontrak Kerja Nomor 57-3D/KONTR/LOG-KS/XI/2015, tanggal 20 November 2015, tentang Jasa Pembongkaran, Angkutan dan Penataan Steel Slab Impor dari Pelabuhan Cigading ke Gudang PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT Multi Sentana Baja, yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Bahwa dengan ini PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima serta menyetujui penunjukkan tersebut untuk melaksanakan Jasa Pembongkaran, Angkutan dan Penataan Steel Slab Impor dari Pelabuhan Cigading ke Gudang PT Krakatau Steel (Persero) Tbk .

Bahwa selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengatur hal tersebut di atas suatu Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Dokumen kontrak terdiri dari kontrak beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta setiap pasal harus ditafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.
- (2) Pelaksanaan, pelayanan dan penyelesaian pekerjaan dalam segala hal harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam dokumen kontrak dan dapat diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Lampiran Kontrak terdiri dari:
Lampiran 1 Ketentuan K3LH.
Lampiran 2 Standardisasi Pemakaian Material & Alat
Lampiran 3 Standardisasi dan Target Kerja
Lampiran 4 Aturan Penalti/Insentif

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

Melaksanakan pekerjaan pembongkaran dan pengangkutan slab import dari Kapal di Pelabuhan Cigading dan mengirimnya sampai ke tempat yang telah ditentukan yang meliputi pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pekerjaan Stevedoring,
- (2) Melaksanakan pekerjaan pengangkutan slab import dari kapal ke areal penimbunan Plant II (HSM, SSP atau gudang Luar)
- (3) Menurunkan dan menatanya sesuai SOP penataan slab.

Hal. 2 dari 14

AN	TN	RH
A	22	22

PASAL 3

URAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan Stevedoring dan Truck Lossing terdiri dari :

- (1) Stevedoring, yaitu melayani pekerjaan pembongkaran muatan dari kapal ke atas Truck dengan menggunakan crane Kapal dan atau crane darat.
- (2) Mengangkut slab import dari Kapal ke tempat penimbunan di area Plant II (HSM, SSP dan gudang Luar).
- (3) Menurunkan dan menatanya sesuai SOP penataan slab.

PASAL 4

TENAGA KERJA DAN WAKTU KERJA

- (1) Tenaga Kerja

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembongkaran slab impor di pelabuhan. PIHAK KEDUA harus memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya dan tenaga pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk pelaksanaan langsung di lapangan, PIHAK KEDUA harus dapat menyediakan tenaga kerja bongkar dan muat (TKBM) dengan jumlah dan keahlian sesuai ketentuan yang berlaku serta mengetahui dan mengerti tentang penyimpanan dan penataan slab sesuai SOP.

Untuk tenaga kerja baik sopir maupun operator crane/forklift harus mempunyai SIM peruntukannya dan SIO.

- (2) Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Waktu kerja mengikuti jadwal kerja Pelabuhan Cigading selama 24 (dua puluh empat) jam dengan efektivitas jam kerja sesuai yang ditetapkan dengan formasi penuh sepanjang tahun, dimana dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal kedatangan kapal untuk kegiatan pembongkaran yang dilaksanakan.
- b. Pelaksanaan pekerjaan pembongkaran harus sudah dikerjakan paling lambat 2 (dua) jam setelah kapal yang akan dilayani siap bongkar dengan jumlah gang kerja sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA c.q. Divisi Strategic Material Procurement, kecuali ada hal-hal lain yang disebabkan oleh masalah kapal atau pihak pelabuhan.
- c. Pelaksanaan pengangkutan, penyimpanan dan penataan slab import dilakukan dengan menyesuaikan pekerjaan stevedoring.

AW	TH	RR
		

PASAL 5

PERALATAN DAN BAHAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran dan pengangkutan dari pelabuhan, pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk menyediakan peralatan (mekanis maupun non mekanis) sesuai yang diperlukan (jumlah palka 5 dan crane kapal 4 unit).

a. Peralatan Mekanis :

NO	JENIS PERALATAN	JML MINIMAL (UNIT)	KAPASITAS	KET.	Tempat
1	Forklift	4	10 TON	Equivalen	Kapal
2	Forklift	4	15 TON	Equivalen	Kapal
3	Forklift	2	10 TON	Equivalen	Gudang
4	Forklift	2	15 TON	Equivalent	Gudang
5	Truk/trailer	30	50 TON		
6	Kayu/dunnage	1000 ton /1 M3	10 x 10X100		Gudang

Dalam hal terjadi kekurangan dari peralatan yang dibutuhkan, baik jenis yang sama ataupun jenis peralatan dengan jenis spesifikasi lain, PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk memenuhi pengadaannya dan atas pengadaan peralatan tambahan tersebut diperhitungkan sesuai dengan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA c.q. Divisi Startegic Material Procurement dengan PIHAK KEDUA.

b. Peralatan Non Mekanis

Untuk peralatan non mekanis PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan sesuai jenis yang diperlukan, seperti : sling, rantai, spreader, tambang dan lain-lain dan penggunaan alat non mekanis ini harus konsisten dilaksanakan.

PASAL 6

PEKERJAAN BONGKAR MUAT DI LUAR PELABUHAN CIGADING

Apabila pekerjaan pembongkaran tidak bisa dilakukan di pelabuhan Cigading karena alasan:

- (1) Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan pekerjaan bongkar dilakukan karena tidak tersedianya fasilitas khusus.
- (2) Kapasitas dermaga sandar di pelabuhan Cigading sudah terisi oleh kapal lain. Maka pekerjaan bongkar muat dialihkan ke pelabuhan lain (Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Indah Kiat dan atau pelabuhan lain yang ada di Banten), akibat dari pemindahan tersebut diberlakukan tarif khusus, karena :
 - a. Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat.
 - b. Fee stevadoring
 - c. Pas pelabuhan
 - d. Jasa kebersihan
 - e. Jasa pelabuhan lainnya

Hal. 4 dari 14

AN	TN	RM
		

Tarif di atas akan disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi Strategic Material Procurement) dengan PIHAK KEDUA dan Pemilik Pelabuhan.

PASAL 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- (1) Menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan untuk pekerjaan sesuai dengan pasal 2 dan 3 kontrak ini.
- (2) Menyediakan peralatan dan material sesuai dengan kebutuhan pada pasal 5 kontrak ini untuk melayani pekerjaan sesuai dengan pasal 2 dan 3 kontrak ini termasuk alat-alat keselamatan kerja.
- (3) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dimaksud dalam fungsi utama pada pasal 2 dan 3 kontrak ini.
- (4) Peralatan yang digunakan harus dalam keadaan baik, lengkap dan siap pakai sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis pekerjaannya.
- (5) PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas pengawasan kehadiran personil pelaksana, hasil kerja, keamanan, ketertiban dan lain – lain serta wajib menyediakan pakaian kerja personilnya, alat pelindung diri/APD (sarung tangan, sepatu safety, dan safety helmet). Pakaian kerja harus diberi label, nama tenaga kerja, nama perusahaan PIHAK KEDUA, serta menggunakan identitas pada saat melaksanakan pekerjaan.
- (6) PIHAK KEDUA harus mengurus surat ijin masuk area kerja untuk tenaga kerja dan peralatan yang digunakan dan menjamin tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan bahaya/kecelakaan selama bekerja.
- (7) PIHAK KEDUA harus mengurus surat ijin bongkar ke Instansi terkait sebelum kapal tiba.
- (8) Apabila terjadi kerusakan pada kapal saat pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di area kerja PIHAK PERTAMA
- (2) Memberikan dukungan teknis apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan.
- (3) Bersedia untuk datang ke area kerja PIHAK PERTAMA, apabila diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaan.
- (4) Menerima semua konsekuensi ikatan kerja, berupa sanksi dan resiko akibat kelalaian, kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan.
- (5) Selama pelaksanaan pekerjaan tidak mengganggu lingkungan dan sarana yang ada maupun di tempat kerja PIHAK PERTAMA.

- (6) Menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kepada pengawas pekerjaan dari PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi Strategic Material Procurement) baik secara lisan maupun tertulis.
- (7) Menempatkan tenaga kerja yang sesuai dan selalu siap di lapangan apabila ada pelaksanaan pekerjaan.
- (8) Menempuh jalan optimal dalam mengejar progress.
- (9) PIHAK KEDUA harus menyesuaikan pola kerjanya dengan kondisi PIHAK PERTAMA termasuk dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan manajemen seperti penerapan manajemen standard (ISO) atau manajemen mutu terpadu (MMT).
- (10) Waktu pelayanan kapal oleh PIHAK KEDUA harus sudah dikerjakan 2 (dua) jam setelah kapal yang akan dilayani bersandar (fixed position/document clear), serta menyiapkan gang kerja sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA, terkecuali hal-hal lain yang disebabkan oleh masalah kapal atau PIHAK PERTAMA.
- (11) Waktu pelaksanaan pengangkutan dengan truck, penyimpanan dan penataan harus sesuai dan seimbang dengan pelaksanaan pembongkaran slab import.
- (12) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengawasi dan mematuhi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang ditentukan dan sesuai dengan ketentuan dari PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi HSE/Divisi Health Safety and Enviroment) pada saat pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Kontrak dan membuat Laporan keselamatan Kerja secara periodik.
- (13) PIHAK KEDUA dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib mentaati ketentuan perundang – undangan di bidang ketenagakerjaan dan wajib memenuhi seluruh hak – hak tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dimaksud kesepakatan kerja bersama yang berlaku di lingkungan perusahaan PIHAK KEDUA, serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya.
- (14) PIHAK KEDUA wajib dan/atau bertanggung jawab atas pengawasan terhadap hasil kerja, keamanan, ketertiban, serta ketaatan pemakaian keselamatan kerja, risiko akibat kehilangan, kecelakaan dan/atau kerusakan peralatan lainnya milik PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA tidak ikut bertanggung jawab.

PASAL 9

WAKIL YANG DITUNJUK

Untuk menangani masalah administrasi, pengawasan pekerjaan serta masalah – masalah lain yang berhubungan dengan kontrak ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk pejabat yang akan bertindak untuk dan atas nama masing – masing pihak yang diwakilinya sebagai berikut:

- (1) Pengawas Pekerjaan PIHAK PERTAMA adalah Direksi/pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini diwakili oleh c.q. Manager Strategic Material Procurement.
- (2) Laporan Hasil Pekerjaan (LHP) ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA c.q. Divisi Strategic Material Procurement.

Hal. 6 dari 14

AM	TN	RS
		

- (3) PIHAK KEDUA menunjuk Manager Operasional atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA yang bertindak untuk dan atas nama yang diwakilinya.
- (4) PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang hasilnya akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA, untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh pengawas pekerjaan.

PASAL 10

TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA yang dihitung atas dasar tarif yang ditentukan sebagai berikut:

a. Jasa Angkutan Slab Impor (CFR FO) Kapal Standard (Crane 4 Unit Kerja) dengan Ship Weight Load (SWL) Cap. 25 – 30 Ton

No.	Description	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pembongkaran & Pengangkutan dari Kapal sampai Gudang HSM dan/atau Gudang SSP	Rp/Ton	25.085,-
2	Pembongkaran & Pengangkutan dari Kapal sampai Penataan di Gudang Luar/Slab Yard diteruskan ke Gudang HSM	Rp/Ton	31.875,-
3	Biaya Pengangkutan dari Gudang Luar/Slab Yard ke Gudang SSP diteruskan ke Gudang HSM atau Pengangkutan dari Gudang HSM ke Gudang SSP kembali ke Gudang HSM	Rp/Ton	6.880,-

b. Jasa Angkutan Slab Impor (CFR FO) Kapal Box Type (Tanpa Forklift di Kapal) Crane 4 Unit Kerja dengan Ship Weight Load (SWL) Cap. 25 – 30 Ton

No.	Description	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pembongkaran & Pengangkutan dari Kapal sampai Gudang HSM dan/atau Gudang SSP	Rp/Ton	22.996,-
2	Pembongkaran & Pengangkutan dari Kapal sampai Penataan di Gudang Luar/Slab Yard diteruskan ke Gudang HSM	Rp/Ton	29.788,-
3	Biaya Pengangkutan dari Gudang Luar/Slab Yard ke Gudang SSP diteruskan ke Gudang HSM atau Pengangkutan dari Gudang HSM ke Gudang SSP kembali ke Gudang HSM	Rp/Ton	6.880,-

c. Jasa Angkutan Slab Impor (CFR LO)

No.	Description	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pembongkaran & Pengangkutan dari Kapal sampai Gudang HSM dan/atau Gudang SSP	Rp/Ton	13.000,-
2	Pembongkaran & Pengangkutan dari Kapal sampai Penataan di Gudang Luar/Slab Yard diteruskan ke Gudang HSM	Rp/Ton	19.790,-
3	Biaya Pengangkutan dari Gudang Luar/Slab Yard ke Gudang SSP diteruskan ke Gudang HSM atau Pengangkutan dari Gudang HSM ke Gudang SSP kembali ke Gudang HSM	Rp/Ton	6.880,-

d. Jasa Angkutan Tambahan

No.	Description	Satuan	Tarif (Rp)
1	Biaya Pengangkutan dari Gudang SSP ke Gudang HSM	Rp/Ton	4.128,-

- (2) Tarif sudah memperhitungkan biaya untuk mengasuransikan pekerjaan bongkar dan Pengangkutan, Penyimpanan dan Penataan.
- (3) Tarif berlaku selama kontrak berlaku dan hanya dapat dievaluasi apabila terjadi kondisi Force Majeure atau adanya kebijakan moneter dari pemerintah yang signifikan.
- (4) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan pengajuan PIHAK KEDUA yang telah dilengkapi dokumen – dokumen yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi Tax & Verification) yaitu:
 - a. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Manager Strategic Material Procurement
 - b. Laporan Hasil Pekerjaan /Inspection Sheet dengan dilampiri data lainnya yang dibutuhkan dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi Strategic Material Procurement)
 - c. Payment Certificate atau Purchase Order (PO), Inspection Sheet (IS) dan Service Acceptance/Service Entry (SA/SE).
 - d. Kuitansi rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup.
 - e. Faktur Pajak Asli dan Surat Setoran Pajak (SSP)
 - f. Copy Kontrak untuk tagihan pertama, dan apabila ada perubahan/Amendemen Kontrak
 - g. Copy Bill of Lading
 - h. Copy Statement of Fact

AN	IN	RH
		

- i. Dokumen lain untuk pembayaran, apabila diperlukan oleh Divisi Tax&Verification
- (5) Biaya yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah Netto, exclusive PPN.
- (6) Biaya pengoperasian alat berat karena kekhususan muatan (jika ada) akan menjadi beban PIHAK PERTAMA (pemilik barang) atau pihak lain yang akan ditentukan kemudian sesuai kesepakatan sebelumnya.
- (7) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tagihan PIHAK KEDUA diterima dengan lengkap oleh PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi Tax & Verification).
- (8) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan melalui Transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada:
- Bank : BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PT
 - Rekening No. : 11600860000099
 - Atas nama : PT. MULTI SENTANA BAJA

PASAL 11

SANKSI/PENALTI, EVALUASI DAN INSENTIF

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan target yang ditentukan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Penalti kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya dapat melampaui target yang ditentukan maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Insentif.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh PIHAK PERTAMA c.q. Divisi Strategic Material Procurement dan kesimpulannya akan disampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Penalti diberlakukan kepada PIHAK KEDUA jika melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan target yang ditentukan.
- (1) Insentif diberlakukan kepada PIHAK KEDUA jika melampaui target yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Sistem Perhitungan Insentif dan Penalti dapat dilihat pada Lampiran 4 (empat) pada kontrak ini.

PASAL 12

RISIKO PIHAK KEDUA

- (1) Selain tarif dan biaya – biaya yang disebutkan dalam Kontrak, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak.

JUN	TN	RM
		

- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas semua resiko, akibat kehilangan, kecelakaan dan/atau kerusakan peralatan lainnya milik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kontrak ini.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang impor yang diangkut oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini, kecuali apabila PIHAK KEDUA dapat membuktikan bahwa kesengajaan dan/atau kehilangan/kelalaian bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.
- (4) Segala risiko akibat kesalahan PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerjanya yang menimbulkan kerugian pada PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) Sehubungan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA hanya terikat dalam hubungan kontrak ini, maka segala masalah yang timbul antara PIHAK KEDUA dengan tenaga kerjanya maupun PIHAK KETIGA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA serta wajib diselesaikan PIHAK KEDUA, dan tidak dapat dilimpahkan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 13

JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 dan berakhir 30 September 2023.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila PIHAK KEDUA tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam Kontrak ini, setelah memberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis dalam masa berlakunya Kontrak ini. Rencana pemutusan Kontrak seperti dimaksud ayat ini, dilakukan dengan pemberitahuan tertulis PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya
- (4) Jika Kontrak ini diakhir berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 ayat (2), maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan penggantian berupa apapun kepada PIHAK KEDUA. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA hanya sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan sebelum diakhiri Kontrak.
- (5) Jangka waktu kontrak ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dan Pihak yang hendak memperpanjang masa kontrak ini harus memberitahukan kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Kontrak ini berakhir, dan Pihak lainnya harus memberitahukan persetujuan atau penolakannya paling lambat 2 (dua) bulan sesudah pemberitahuan itu. Tanpa pemberitahuan dimaksud diatas, maka kontrak tidak diperpanjang.
- (6) Sehubungan dengan Kontrak, PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Hal. 10 dari 14

AN	TN	TH
		

PASAL 14

PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan berdasarkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Jika PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka hal ini tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban dan tanggung jawabnya. PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab penuh atas segala pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

PASAL 15

FORCE MAJEURE

- (1) Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam Kontrak, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya (Force Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi pihak yang gagal melaksanakan kewajiban tersebut.
- (2) Yang dimaksud dengan Force Majeure meliputi: bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin tofan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, kebakaran, pemogokan massal, huru-hara, perang, revolusi, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundangan dan perubahan kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak.
- (3) Dalam hal terjadinya Force Majeure pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak terjadinya Force Majeure. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahu kepada pihak lainnya, maka Force Majeure dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Atas pemberitahuan yang bersangkutan ini, PIHAK PERTAMA akan menerima atau menolak secara tertulis keadaan Force Majeure tersebut paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut.
- (5) Force Majeure harus diketahui secara tertulis oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Kontrak diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat.

Hal. 11 dari 14

AS	TH	RM
		

- (2) Apabila perselisihan/sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya pada tingkat pertama dan terakhir kepada Pengadilan Negeri Serang, dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri Serang.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan secara musyawarah maupun melalui Pengadilan, PIHAK KEDUA diharuskan meneruskan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak.

PASAL 17

ADDENDUM/AMENDEMENT

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam Kontrak tersendiri dan akan dinamakan "ADDENDUM/AMENDEMENT" yang merupakan bagian mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 18

PENUNDAAN DAN/ATAU PENGAKHIRAN KONTRAK

- (1) Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya, berhak melakukan penundaan dan/atau pengakhiran Kontrak ini apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam Kontrak yang menyebabkan adanya potensi kerugian bagi PIHAK PERTAMA. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas mitra bisnis;
 - d. Adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati;
- (2) Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga termasuk indikasi tindak pidana korupsi/korupsi yang meliputi suap, gratifikasi dan/atau tindakan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

AN	TN	RH
		

- (3) Penundaan dan/atau pengakhiran Kontrak dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini akan dilakukan setelah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Terhadap indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut akan dilakukan Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pihak independen yang kompeten.
 - b. Apabila berdasarkan hasil Audit tersebut ternyata ditemukan bahwa penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Kontrak ini.
- (4) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, apabila PIHAK PERTAMA melakukan penundaan dan/atau pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, PIHAK KEDUA setuju tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan ganti rugi.
- (5) PARA PIHAK akan melakukan upaya-upaya terbaik mereka dalam memastikan bahwa semua pekerjaan dan kegiatan yang terkait dengan Kontrak ini dilakukan dengan mematuhi standar-standar lingkungan hidup, perburuhan dan etika dasar yang berlaku.

PASAL 19

LAIN – LAIN

- (1) Penggunaan tenaga kerja oleh PIHAK KEDUA harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menunjang kelancaran kegiatan Pembongkaran di Pelabuhan Cigading telah dibuat Standarisasi yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Jumlah gang yang dioperasikan/digunakan dengan kekuatan maksimum serta memperhatikan jumlah dan kemampuan kapal yang tersedia sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja dari PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi Strategic Material Procurement)
- (4) Semua perizinan kendaraan, material dan peralatan lainnya yang keluar/masuk Pelabuhan harus seizin pihak yang terkait di Pelabuhan.
- (5) Hal - hal lain yang belum diatur dalam kontrak ini dapat dirundingkan/dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan dituangkan di dalam notulen yang merupakan bagian mengikat dan tidak terpisahkan dari kontrak ini.
- (6) Perjanjian ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.

Hal. 13 dari 14

AN	TN	PH
		

PASAL 20

PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Kontrak ini, maka seluruh Kontrak tentang **Jasa Pembongkaran, Angkutan dan Penataan Steel Slab Impor dari Pelabuhan Cigading ke Gudang PT Krakatau Steel (Persero) Tbk** beserta amendemenya, antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang pernah ada baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PT MULTI SENTANA SENTANA BAJA

PT Multi Sentana Baja
CILEGON, INDONESIA

Andre Hotma Tinambunan
Direktur Utama

ATS



PIHAK PERTAMA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

Direktorat Jenderal Pajak
Purwono Widodo
Direktur Komersial

METERAI TERAAN
18.10.2020
Rp 006000
5B2C 00082212
ID200142

AN	TN	RH
<i>g</i>		

Lampiran 1

Ketentuan K3LH

PERSYARATAN BIDANG KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)

I. Persyaratan Umum

- A. Turut memperhatikan dan menunjang pelaksanaan dan pemasyarakatan kebijakan perusahaan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup serta 5R yang berlaku diseluruh areal PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan pekerjaan, dengan:
1. Mencegah dan menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja.
 2. Mencegah dan menghindarkan terjadinya penyakit akibat kerja.
 3. Mencegah dan menghindarkan terjadinya pencemaran lingkungan.
 4. Menjaga kebersihan dan ketertiban.
- B. Memenuhi persyaratan laik operasional dengan dibuktikan melalui surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (bila perlu) untuk jenis pekerjaan perawatan tertentu antara lain:
1. Perawatan peralatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan atau berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yaitu:
 - pembersihan peralatan menggunakan bahan kimia (flushing pipa)
 - menimbulkan polusi udara (debu dan gas)
 - menghasilkan limbah berbahaya (olie, limbah asam, limbah padat dll)
 2. Perawatan peralatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran atau ledakan yaitu:
 - pengelasan pipa gas atau di areal yang rawan kebakaran atau ledakan
 - perawatan/perbaikan boiler dan bejana tekan
- C. Mematuhi saran dan pengarahan yang diberikan oleh penanggung jawab pengawasan.

II. Persyaratan Operasional

- A. Persyaratan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja
1. Melengkapi dan mewajibkan karyawannya untuk menggunakan alat-alat pelindung diri sesuai jenis dan tempat kegiatan, yaitu :
 - Topi keselamatan kerja (safety helmet)
 - Sepatu keselamatan kerja (safety shoes)
 - Pakian kerja (uniform)
 - Sarung tangan (safety gloves)
 - Sabuk pengaman (safety belt)
 - dan lain-lain sesuai jenis dan tempat kegiatan dalam kontrak.
 2. Melengkapi peralatan keselamatan dan penanggulangan darurat sesuai jenis dan tempat kegiatan, yaitu :

- Alat pemadam kebakaran ringan
- Kotak P3K
- Pagar/tali/pita untuk pembatas lokasi pekerjaan atau area berbahaya
- Poster keselamatan dan kesehatan kerja sesuai keperluan
- dan lain-lain sesuai jenis dan tempat kegiatan dalam kontrak

3. Melengkapi prosedur operasional (SOP = Standard Operating Procedure) untuk:

- Pekerjaan yang menimbulkan pencemaran atau berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan
- Pekerjaan yang berbahaya atau berpotensi menimbulkan bahaya

B. Persyaratan dalam bidang lingkungan hidup

1. Mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
2. Dilarang membawa/memasukkan bahan atau peralatan berbahaya ke areal lokasi kerja tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pengawas Pekerjaan.
3. Menyediakan tempat istirahat, untuk karyawan, tempat penyimpanan peralatan dan bahan-bahan, tempat penampungan limbah sisa kegiatan dll, dengan persetujuan Pengawas Pekerjaan dan sesuai ketentuan lain yang tertera dalam kontrak atau berdasarkan petunjuk dan pengarahan Pengawas Pekerjaan.
4. Dilarang membuang limbah sisa kegiatan di areal PIHAK PERTAMA atau membawa keluar dari areal PIHAK PERTAMA kecuali di tempat yang telah ditentukan dan dengan sepengetahuan atau ijin dari pengawas kegiatan.
5. Wajib menyimpan dan menempatkan dengan aman peralatan atau bahan dan limbah berbahaya dengan cara dan lokasi yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.
6. Wajib mengolah limbah berbahaya dan membuang limbah hasil olahan ditempat yang ditentukan dengan diawasi dan sesuai petunjuk dan pengarahan dari pengawasan pekerjaan.
7. Memperhatikan dan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kerja pada saat dan sesudah jam kerja.
8. Melakukan penanggulangan dan pembersihan kembali bila terjadi pencemaran akibat pekerjaan dan memperbaiki kembali kerusakan yang ditimbulkan baik disengaja maupun tidak disengaja.
9. Dilarang melakukan pencucian peralatan atau kendaraan, penggantian olie dan reparasi kendaraan di areal PIHAK PERTAMA (kecuali menyediakan tempat khusus yang disetujui oleh divisi pengguna atau Pengawas Pekerjaan).

Dalam keadaan darurat diwajibkan menghubungi pengawas/pimpinan tertinggi divisi user pada saat itu dan atau POSKO TKTD PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. nomor telepon 7.2999 bila keadaan sangat membahayakan.

LAMPIRAN 2

STANDARDISASI PEMAKAIAN MATERIAL & ALAT

- a. Ukuran Dunnage/Kayu
10 x 10 x 1000 cm
- b. Kualitas
Kelas III (Borneo, Meranti, Kruing)

LAMPIRAN 3

STANDARDISASI KERJA DAN TARGET KERJA

PEKERJAAN	STANDARD KERJA			TARGET KERJA		KET
	PERSONIL ORG/GANG/S HIFT	PERALATAN		BONGKAR	JUMLAH GANG/CRANE	
		NON MEKANIS	MEKANIS			
Slab Baja				8000 Ton	4	Per-hari
Slab Baja				6000 Ton	3	Per-hari
Slab Baja				4000 Ton	2	Per-hari
Slab Baja				2000 Ton	1	Per-hari

LAMPIRAN 4

ATURAN PENALTI/INSENTIF

1. Aturan Penalti/Insentif
 - a. Penalti diberlakukan apabila:
 - Target kerja yang ditentukan tidak dapat dicapai
 - Terjadinya kerusakan material/peralatan milik PIHAK PERTAMA
 - Tidak adanya penyediaan material dan alat kerja
 - b. Insentif diberlakukan apabila:
 - Target kerja yang ditentukan dapat dilampaui
2. Besarnya Penalti/Insentif
 - a. Besarnya **Penalti** yang diberikan apabila dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan target yang ditentukan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan penalti kepada PIHAK KEDUA dengan rumusan sebagai berikut:
 - **2 x Selisih Kekurangan x (Target Bongkar / 24 jam) x Tarif Stevadoring**

- b. Besarnya **Insentif** yang diberikan apabila dalam melaksanakan pekerjaan melampaui target yang ditentukan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan insentif kepada PIHAK KEDUA dengan rumusan sebagai berikut :

- **$1 \times \text{Selisih Kemenangan} \times (\text{Target Bongkar} / 24 \text{ jam}) \times \text{Tarif Stevadoring}$**

me 20